



**PUTUSAN**

**Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.TA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat kediaman di .... Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia, sekarang berada di 2 No.16 Alley I Lano 194 Xingzheng Roud Yongho District Nwe Tapei City 234, TAIWAN, No. Paspor: C7088691, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy. dan SAMSUNAHAR, S.Sy. para Advokat/Penasehat hukum, yang beralamat di Dusun Krajan RT.05 RW.03 Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung alamat electronic mochtar85mustofa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 489/kuasa/3/2024,490/kuasa/3/2024 Tanggal 07 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ..... Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : .....
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. ...., umur 10 tahun; 2. ...., umur 5 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang tanggung jawab memberikan nafkah wajib kepada Penggugat atau mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat mementingkan egonya hingga terjadi perkecokan dan ringan tangan kepada Penggugat;
  - c. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali ;
6. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW ke Taiwan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi ketika Penggugat berada di Taiwan justru rumah Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis sering terjadi perkecokan terus-menerus tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hlm 2 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi hingga sekarang ;
8. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
10. Bahwa atas fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sebagai istri sangat menderita lahir bathin yang berkepanjangan, yang karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm 3 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy. dan SAMSUNAHAR, S.Sy, para Advokat berkantor di Dusun Krajan RT.05 RW.03 Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung alamat electronic mochtar85mustofa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, telah dipanggil dan berdasarkan surat panggilan (relaas) pertama tanggal 13 Maret 2024 menyatakan berdasarkan keterangan orang tuanya, bahwa Tergugat kerja Ke Brunai Darussalam sudah sekitar 1 tahun dan berdasarkan surat panggilan (relaas) kedua tanggal 21 Maret 2024 menyatakan tidak ketemu dengan Tergugat, selanjutnya relas disampaikan melalui Kantor Desa ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, karena ternyata Tergugat pergi ke luar negeri sudah satu (1) tahun dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy. dan SAMSUNAHAR, S.Sy, para Advokat, berkantor di Dusun Krajan RT.05 RW.03 Desa Kendal Kecamatan Gondang

Hlm 4 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung alamat electronic mochtar85mustofa@gmail.com,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat beralamat di Dusun .... RT. 01 RW. 01 Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Tulungagung, sekarang berada di .... RT. 02 RW. 02 Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Indonesia, akan tetapi ternyata berdasarkan Berita acara Panggilan (Relaas) Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 13 Maret 2024 disebutkan bahwa Tergugat telah pergi ke Brunai Darussalam lebih 1 tahun, dan jauh hari sebelum perkara didaftarkan Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut sehingga meskipun relaas kedua sampaikan melalui Kantor Desa Ngunut, majelis menilai bahwa panggilan tersebut tidak patut dan alamat Tergugat jadi tidak jelas atau kabur, maka oleh karenanya perkara *a quo* tidak dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

Hlm 5 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hlm 6 dari 7 hlm, Putusan.No.478/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 840.000,00**

(delapan ratus empat puluh ribu  
rupiah)